

Lampiran 1. (Foto-foto Pendukung)

Gambar 1.

Sendang Beji (Sendang Tunggul Wulung)



Sumber : Data Primer

Gambar 2.

Flying Fox dan Dermaga Bahagia



Sumber : Data Primer

Gambar 3.
Wahana Outbond



Sumber : Data Primer

Gambar 4.
Wahana Outbond



Sumber : Data Primer

Gambar 5.

Taman Patran dan Gapura Masuk Desa Kupuk



Sumber : Data Primer

Gambar 6.

Taman Patran Desa Kupuk



Sumber : Data Primer

Sumber : Data Primer

Gambar 7.

Gapura Pintu Masuk Area Sendang Beji



Sumber : Data Primer

Gambar 8.

Dermaga Kupuk



Sumber : Data Primer

Gambar 9.
Wawancara kepada Ketua POKDARWIS
(Bapak Teguh Santoso, M. Kom)



Sumber : Data Primer

Gambar 10.
Wawancara kepada Kepala Desa Kupuk
(Bapak Agus Setiyono, S. Pd)



Sumber : Data Primer

Gambar 11.

Wawancara kepada Sekretaris POKDARWIS Desa Kupuk

(Bapak Kristantoo, S. Pd)



Sumber : Data Primer



Lampiran 2. (Pedoman Wawancara)

A. Wawancara terkait Strategi Pemerintah Desa Kupuk dalam Pengembangan Desa Wisata Kupuk

1. Bagaimana strategi Pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk ?
2. Bagaimana inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan daya tarik bagi Desa Wisata Kupuk ?
3. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pengembangan home industri maupun UMKM di Desa Kupuk sehingga mampu menghasilkan produk yang unik dan khas dari Desa Kupuk ?
4. Bagaimana strategi promosi Pemerintah Desa terkait Desa Wisata Kupuk ?
5. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam melakukan pengendalian biaya atau mengontrol biaya pembangunan Desa ?
6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan Desa Wisata Kupuk ?
7. Bagaimana respon pengunjung hingga saat ini Bapak ? Apakah sudah ditarik retribusi ?
8. Apakah ada catatan data real jumlah pengunjung per harinya Pak ?
9. Apakah Pemerintah Desa Kupuk melibatkan komponen *private sector* (pihak swasta) dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk ?
10. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan Desa Wisata Kupuk ?
11. Bagaimana harapannya untuk Desa Kupuk kedepan Pak ?

B. Wawancara terkait Pembangunan Desa Wisata Kupuk

1. Apakah kelompok sadar wisata yang terbentuk aktif dan produktif?
2. Apakah komunitas lokal (lembaga lokal) bersinergi dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk ? Bagaimana kontribusinya?
3. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa Kupuk ?

4. Apakah tersedia fasilitas umum yang mendukung Desa Wisata Kupuk ?
5. Bagaimana kesediaan fasilitas pariwisata di Desa Kupuk ?
6. Bagaimana dengan aksesibilitas untuk menuju Desa Wisata Kupuk?

C. Wawancara terkait Pembangunan Desa Wisata Berbasis

Masyarakat


1. Apakah masyarakat Desa Kupuk antusias, mendukung, dan berpartisipasi dalam pembangunan Desa Wisata Kupuk ?
2. Siapa saja yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa Wisata di Kupuk ? Apakah seluruh lapisan masyarakat ataukah lapisan – lapisan tertentu saja ?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat ? apakah dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan atau dalam menikmati hasil ? Apakah dalam bentuk uang, tenaga atau bentuk lain ?
4. Bagaimana aspek kualitatifnya ? Partisipasi sukarela atau paksaan, partisipasi yang terus menerus atau sewaktu –waktu ?
5. Apakah promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan lokal masyarakat dan lingkungan hidup ?
6. Bagaimana kemampuan masyarakat dalam merespon situasi dan kondisi yang berkembang untuk meningkatkan promosi wisata ?

D. Wawancara kepada Wisatawan

1. Dari mana anda tahu tentang Desa Wisata Kupuk ?
2. Menurut anda bagaimana dengan wisata yang ada di Desa Kupuk ?
3. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap pengunjung yang datang ?

Lampiran 3. (Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kupuk)

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KUPUK, KECAMATAN BUNGKAL,
KABUPATEN PONOROGO**



Sumber : <http://kupuk.desa.id/new/>

Lampiran 4. (SK Pemesdes Kupuk terkait Pembentukan POKDARIWIS)

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BUNGKAL
DESA KUPUK

Jl. Hayam Wuruk No. 02 Telp. 081 335 612 910

K U P U K

Kode Pos.64362



KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPUK

Nomor . 188/ 11 /405.30.12/15/2015

TENTANG

POKDARWIS
MENJEMPUT IMPIAN
DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO



KEPALA DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUPUK

NOMOR 188/8/405.30.12/15/2016

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS
MENJEMPUT IMPIAN
DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DESA KUPUK ,

- Menimbang :
1. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu alternative pengembangan pariwisata , terkait dngan kampanye sadar wisata , pengembangan pariwisata nusantara yang dilakukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan kemasyarakat melalui kelompok swadya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata.
 2. Tujuan Pembentukan Pokdarwis adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

dibidang pariwisata, peningkatan sumber daya manusia , mendorong terwujudnya sapta pesona (Keamanan, ketertiban, Keindahan, Kesejukan, Kebersihan, Beramah – tamah dan Kenangan) , meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata keseluruhan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
2. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Kepariwisataaan ;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata ;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Priwisata Republik Indonesia Nomor P.M 04/ UM 001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata ;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUP/Kep./1981 tentang Pedoman Organisasi Karang Taruna.
7. Hasil Musyawarah Desa tanggal, 7 Pebryari 2016 tentang Penenetapan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Menjemput Impian Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama – nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini , sebagai Pengurus Pokdarwis Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Tugas , Wewenag dan Tanggungjawab sebebagai Pengurus Pokdarwis Desa Kupuk

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo
sebagai berikut :

- a. Mengelola Wisata Desa Kupuk
- b. Mengembangkan Sadar Wisata Desa Kupuk
- c. Melestarikan Wisata Desa Kupuk

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : K U P U K

Pada Tanggal : 23 Oktober 2015

KEPALA DESA KUPUK

AGUS SETIYONO, S.Pd



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kupuk
Keamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo
Nomor : 188/8/405.30.12/15/2016
Tanggal : 23 Oktober 2015

SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS
MENJEMPUT IMPIAN
DESA KUPUK KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO
MASA BHAKTI 2015 - 2020

- a. Pelindung : AGUS SETIYONO, S.Pd (Kepala Desa)
b. Dewan Pembina :
1. Drs. QOMARI Ketua BPD
2. SAMURI, S.Pd Ketua LPMD
3. PANJANG WIBOWO Anggota BPD
4. HARTONO, S.Pd Anggota LPMD
5. ROHMAD, S.Pd Sekretaris Desa
- c. Ketua : TEGUH SANTOSO, M.Kom
d. Sekretaris : KRISTANTO, S.Pd
e. Bendahara : ROHMAD, M.Pd
- f. Seksi – Seksi :
- 1. Seksi Humas**
- 1 EKO HERI SUSANTI, S.Kom
 - 2 LANGGENG
 - 3 ARI GIRBAYA, A.Md
 - 4 SUTIK HARIYANTO
 - 5 PURWANTO
 - 6 DIDIK
 - 7 WITO
 - 8 ALFIKA AWATISZAHRO
 - 9 ANIK SULISTYO RINI
 - 10 SRI SAYEKTI
 - 11 RIKA
 - 12 MONICA LISA
 - 13 GALUH NOVITASARI
 - 14 UMY NUR FAUZIYAH

15 DIANA

2. Seksi Dekumentasi dan Publikasi

- 1 JOKO SUPRIYANTO,S,Kom
- 2 RUDI WAHYU AJIPUTRA , S.Kom
- 3 HANDOKO,S.Pd.I
- 4 JUANG SETYAJI
- 5 LINA

3. Seksi Seni dan Budaya

- 1 HARTONO,S.Pd
- 2 PUJI
- 3 MISELO
- 4 ANTON
- 5 BAMBANG

4. Seksi Kerapian

- 1 SOIMIN
- 2 WASNI

5. Seksi Keamanan

- 1 MULUD HANDOKO
- 2 GIMUN
- 3 HERI SISWANTO
- 4 SUJONO

6. Seksi Agrowisata

- 1 MUHAJI
- 2 DIDIK BUDIANTO
- 3 HARJO
- 4 JOKO
- 5 AGUS SUJONO
- 6 SUWASNO
- 7 AGUNG
- AGUS SALIM

7. Seksi Kewirausahaan

- 1 FIRMAN YUSRO, A.Md
- 2 DIAN , S.Pd
- 3 WITO
- 4 MARYONO
- 5 PANUT
- 6 NURUL
- 7 SANIA MAHARANI PUTRI

8. Seksi Kerohanian dan Spiritual

- 1 Drs. QOMARI



- 2 MARJUNI
- 3 NUR ROKHIM
- 4 SUPARWAN

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sendang

- 1 SUDARSONO,S.Pd
- 2 HERNA
- 3 MISKAN PETIR
- 4 SURADI
- 5 ERWIN SUSANTO
- 6 MULYADI
- 7 AGUS SALIM
- 8 SOIMIN
- 9 AGUNG

KEPALA DESA KUPUK

AGUS SETIYONO,S.Pd



Lampiran 5. (Surat Perizinan dari Bakesbangpol)



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Algem-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852

PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor 072 / 1523 / 405 19 / 2016

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 486/III-2/PN/2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **KURNIA RAHMAWATI**
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Jln. Hasanudin RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kadipaten
Kec. Babadan Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL / Pengumpulan data / Magang : **Strategi Pemerintah Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat**

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 6 (enam) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Ilmu Pemerintahan

Status Penelitian : Baru

Anggota Peneliti : -

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Drs. Yusuf Harsono, M.Si**
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 20 Oktober 2016

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO

Drs. H. MURDIJANTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640514 198903 1 010

Tembusan :

- Yth. 1. Camat Bungkal Kabupaten Ponorogo
2. Dekan FISIP UnmuH. Ponorogo